

Volume 3 | No.1 | Edisi : Januari - Juni 2014 | ISSN : 2302-4585

JURNAL *Kompetitif*



ISSN 2302-4585



9 772302 458001

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Kompetitif	Vol. 3	No. 1	Hal: 1- 153	Palembang, Januari 2014	ISSN: 2302 - 4585
------------	--------	-------	-------------	-------------------------	-------------------

KOMPETITIF

Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang

DAFTAR ISI

Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Kemampuan Intelektuil Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Prof Dr.H.Sulbahri Madjir,SE.MM	1 – 13
Analisis Realisasi Penggunaan Anggaran Biaya Pemeliharaan Pada PT Semen Baturaja (Persero) Site Baturaja Eka Ery Wati,SE.MSi	14 – 29
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Musi Palembang Sugiri Dinah,SE.MSi, Surya Adi Barka	30 – 44
Pengaruh Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Baidhowi Abdi SE.MP	45 – 55
Pengaruh Insentif dan Reward Terhadap Peningkatan Prestasi Kerja Karyawan PT PLN (PERSERO) WS2JB Umi Hasanah,SE.MM	56 – 65
Analisis Sikap dan Norma Subyektif Mahasiswa Terhadap Minat Masuk Pada Universitas Tridinanti Palembang. Rudy Chairuddin,SE.Msi	66 - 83
Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Badan Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Ellen Sumiarni,SE.MM	84 – 101
Analisis Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada KPP Pratama Kayu Agung Rusmida Jun Harahap, SE.MM	102– 118
Analisis Kontribusi Pendapatan Asli daerah (PAD) Dan dana Perimbangan Terhadap Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Hasyunah,SE.MM	119– 139
Pengaruh Iklim Kerja dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Dosen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang Alinadia,SE.MM	140 –153

ANALISA KINERJA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PADA KPP PRATAMA KAYU AGUNG

Rusmida JH Hutabarat*)

ABSTRACT

This research studies about effectivity, coordination, and problem in collecting taxes. Moreover, tax collection performance which is done by KPP Pratama Kayu Agung in tax arrears liquefaction will be measured in this study. Data sample for this study are tax collecting data done by KPP Pratama Kayu Agung in 2010. The data is considered representing the latest tax collection performance. This study concludes several things, such : Tax collction performance is ineffective yet, since tax arrears liquefaction does not meet the target. As for the productivity, tax colletion performance is not optimal yet, because it does not fullfil Standar Prestasi Juru Sita Pajak. Tax Colection internal coordination is fair. In the other hand, the tax collection external coordination has not met the same quality. Wajib Pajak, third party, or tax officer environment it self become problems that create hindrance in collecting taxes.

Keywords : *Effectivity, Coordination, Collecting Taxe.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana untuk pembangunan karena hampir sebagian besar sumber penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Pajak telah menjadi tulang punggung penggerak roda pembangunan yang dominan. Wajib Pajak telah menjadi pahlawan pembangunan demi berjalannya pemerintahan negara. Sementara di sisi lain, fiskus sebagai aparat yang bertugas untuk memungut pajak juga

telah memberikan andil yang tidak sedikit dalam proses pengumpulan dana pembangunan.

Demi peningkatan penerimaan pajak dan mutu pelayanan kepada Wajib Pajak, pemerintah telah melaksanakan berbagai perubahan kebijakan peraturan perpajakan yang cukup signifikan, khususnya dalam hal sistem perpajakan. Pada awal mulanya, perpajakan Indonesia masih menganut *Official Assessment System*, yaitu suatu sistem

*Dosen Fakultas Ekonomi UTP

pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Pelaksanaan *Official Assessment System* dilaksanakan sampai dengan tahun 1967. Setelah *Official Assessment System*, diberlakukanlah *Semi Self Assessment System* dan *Withholding System*, mulai dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1983. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang dan pada jenis pajak tertentu jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh pihak ketiga. *Full Self Assessment System* yang selanjutnya disebut *Self Assessment System*, kemudian menggantikan sistem sebelumnya yang dilaksanakan mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang. Sistem yang menuntut Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri ini bisa menjadi celah bagi Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajaknya dengan

tidak benar. Atas dasar ketidakbenaran inilah kemudian diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang selanjutnya menjadi dasar penagihan pajak.

Utang pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak / Penanggung Pajak tentu saja menuntut diadakannya tindakan penagihan pajak oleh aparat pajak khususnya Seksi Penagihan pada suatu Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Tindakan penagihan yang dilakukan untuk mencairkan tunggakan pajak Wajib Pajak / Penanggung Pajak dimulai dengan penerbitan Surat Teguran, penerbitan Surat Paksa, penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, mengumumkan adanya lelang atas objek sita harta Wajib Pajak / Penanggung Pajak, dan terakhir pelaksanaan lelang.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan analisa kinerja pelaksanaan penagihan pajak pada salah satu KPP, yaitu KPP Pratama Kayu Agung. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam bagi penulis mengenai

kegiatan penagihan pajak, kendala-kendala yang terjadi, dan dapat memberikan masukan dan saran yang berguna bagi KPP Pratama Kayu Agung dalam usaha pencairan tunggakan pajak.

KPP Pratama Kayu Agung adalah salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumsel dan Kep. Bangka Belitung. Beroperasi sejak tanggal 8 September 2008, KPP Pratama Kayu Agung mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan penagihan kepada Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh),

Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam wilayah kerjanya yaitu Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). KPP Pratama Kayu Agung, bersama dengan KPP Pratama Sekayu, merupakan kantor baru (pecahan) dari kantor induknya yaitu KPP Pratama Seberang Ulu.

Tabel 1. dibawah ini menyajikan gambaran umum mengenai pelaksanaan penagihan pajak di KPP Pratama Kayu Agung pada tahun 2010.

Tabel 1
SDM Juru Sita, Nilai Saldo Tunggakan, Target Penagihan
dan Nilai Total Pencairan Tahun 2010
KPP Pratama Kayu Agung

Jumlah Juru Sita per 1 Januari 2010		3 Orang
Nilai Saldo Tunggakan per 1 Januari 2010	Rp	15.318.382.611
Nilai Saldo Tunggakan per 31 Desember 2010	Rp	20.431.769.424
Target Pencairan Penagihan Tahun 2010	Rp	1.257.589.000
Nilai Total Pencairan Tahun 2010	Rp	599.159.714

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung

Berdasarkan data dari Tabel 1 tersebut, diperoleh informasi bahwa saldo tunggakan pajak KPP Pratama Kayu Agung pada akhir tahun 2010 menunjukkan nilai tunggakan pajak yang semakin besar dibanding saldo tunggakan pajak awal tahun 2010. Dari Tabel tersebut juga diperoleh informasi pula bahwa realisasi pencairan atas tunggakan pajak atas ketetapan yang terbit selama tahun 2010 tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan semula.

Dari latar belakang yang diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisa Kinerja Pelaksanaan Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung”.

Perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimana kinerja dari pelaksanaan penagihan pajak yang dilakukan dalam rangka pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung?”.

B. METODE PENELITIAN

1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan pedoman yang berisi

langkah-langkah yang akan diikuti oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan dan tujuan penelitian yang diharapkan, dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu suatu metode yang menggambarkan sifat objek yang diteliti dengan cara mengadakan perbandingan antara teori yang satu dengan yang lain, dan penelitian yang satu dengan yang lain.

Mengacu pada ketentuan tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian ini, penulis akan menganalisa pelaksanaan penagihan pajak oleh Juru Sita Pajak dalam mencairkan tunggakan pajak sesuai dengan teori (peraturan) yang ada.

2. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel adalah konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai berupa kuantitatif maupun kualitatif yang dapat berubah-ubah nilainya (Syofian Siregar:109). Sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi

dari apa yang sedang didefinisikan (Syofian Siregar: 121).

Tabel 2
Variabel dan Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator
1	Kinerja	Pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan. (John Whitmore:1997)	Efektivitas pelaksanaan penagihan pajak aktif dalam mencairkan tunggakan pajak pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel No. SR-232/WPJ.03/2010 tentang Penetapan Target Pencairan Piutang Pajak 2010 Sesuai APBN-P.
2	Penagihan Pajak	Serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. (UU PPSP)	Produktivitas penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan, Lelang, dst. dalam tahun 2010 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.045/2007 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.

3. Prosedur Pengumpulan Data

a. Wawancara, dengan mengadakan komunikasi langsung secara lisan dengan

pihak yang diteliti.

b. Observasi, melakukan pengamatan langsung untuk memperoleh data.

c. Kuisisioner, dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pihak yang dianggap perlu.

d. Dokumenter, dengan cara memperoleh data dengan mengutip data atau catatan

yang disediakan perusahaan.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisa Pencapaian Target Pencairan Tunggakan Pajak

Untuk menentukan dan mengevaluasi tindakan penagihan pajak yang dilakukan pihak KPP

Pratama Kayu Agung dalam memenuhi target pencairan tunggakan pajak, diperlukan suatu indikator keberhasilan sebagai dasar penilaian untuk menarik simpulan.

Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan. Sedangkan yang dimaksud dengan target adalah target pencairan tunggakan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Surat Kepala Kanwil DJP Sumsel dan Kep. Babel Nomor SR-232/WPJ.03/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penetapan Target Pencairan Piutang Pajak 2010 Sesuai APBN-P, target pencairan tunggakan

pajak tahun 2010 untuk KPP Pratama Kayu Agung adalah sebesar Rp 1.257.589.000,00. Adapun aktivitas tertentu adalah proses pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang telah dilakukan oleh pihak KPP Pratama Kayu Agung khususnya Seksi Penagihan.

Pada pembahasan bagian ini, penulis akan mencoba melakukan analisis mengenai efektivitas kinerja pelaksanaan penagihan pajak KPP Pratama Kayu Agung dalam mencapai target pencairan tunggakan pajak pada tahun 2010 berdasarkan data pada tabel 3 di halaman berikut ini.

Tabel 3
Ikhtisar Kinerja Penagihan Pajak Tahun 2010
KPP Pratama Kayu Agung

Target Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010	Nilai Saldo Tunggakan Awal Tahun 2010	Penambahan Tunggakan Pajak Tahun 2010	Realisasi Pengurangan (Pencairan) Tunggakan Pajak Tahun 2010			Nilai Saldo Tunggakan Akhir Tahun 2010
			Akibat Penagihan Aktif	Tanpa Penagihan Aktif	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (2) + (3) - (6)
1.257.589.000	15.318.382.611	5.717.546.527	415.672.000	183.487.714	599.159.714	20.431.769.424

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung

Berdasarkan data Ikhtisar Kinerja Penagihan Pajak Tahun 2010 KPP Pratama Kayu Agung pada Tabel 3 di atas diperoleh informasi

bahwa pencairan tunggakan pajak pada tahun 2010 belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun perbandingan nilai Realisasi

Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010 terhadap nilai Target Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010 dapat dilihat pada rasio sebagai berikut:

Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak: 599.159.714,00 ... (6)

Target Pencairan Tunggakan Pajak: 1.257.589.000,00 ... (1)

$$\text{Rasio} = (6) / (1) = 47,64\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh informasi bahwa Rasio Perbandingan Realisasi Total Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Target Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2010 adalah sebesar 47,64%.

Dengan rasio tersebut, kita belum dapat mengambil kesimpulan mengenai efektivitas pelaksanaan penagihan pajak karena di dalam rasio tersebut juga termasuk pencairan tunggakan pajak tanpa penagihan aktif. Selanjutnya penulis akan melakukan perhitungan rasio mengenai perbandingan nilai Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010 Akibat Penagihan Aktif terhadap nilai Target Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010 sebagai berikut:

Realisasi Pencairan Akibat Penagihan Aktif :

415.672.000,00... (4)

Target Pencairan Tunggakan Pajak : 1.257.589.000,00 ... (1)

$$\text{Rasio} = (4) / (1) = 33,05\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh informasi bahwa Rasio Perbandingan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Akibat Penagihan Aktif terhadap Target Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2010 adalah sebesar 33,05%.

Lebih jauh lagi, penulis akan melakukan perhitungan rasio mengenai perbandingan nilai Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010 Akibat Penagihan Aktif terhadap nilai Saldo Tunggakan Pajak Awal Tahun 2010 sebagai berikut:

Realisasi Pencairan Akibat Penagihan Aktif : 415.672.000,00... (4)

Saldo Tunggakan Pajak Awal Tahun : 15.318.382.611,00 ... (2)

$$\text{Rasio} = (4) / (2) = 2,71\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh informasi bahwa Rasio Perbandingan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Akibat Penagihan Aktif terhadap Saldo Tunggakan Pajak Awal Tahun 2010

adalah sebesar 2,71%.

Dari perhitungan-perhitungan rasio tersebut, kita telah mendapatkan nilai dari tiga jenis rasio yaitu:

1. Rasio Perbandingan Realisasi Total Pencairan Tunggakan Pajak terhadap Target Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2010, sebesar 47,64%. Rasio ini menjelaskan bahwa target pencairan tunggakan pajak tahun 2010 tidak tercapai.
2. Rasio Perbandingan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Akibat Penagihan Aktif terhadap Target Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2010, yaitu sebesar 33,05%. Rasio ini menjelaskan bahwa pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Juru Sita Pajak belum optimal dalam mencapai target pencairan pajak.
3. Rasio Perbandingan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Akibat Penagihan Aktif terhadap Saldo Tunggakan Pajak Awal Tahun 2010, yaitu sebesar 2,71%. Rasio ini menjelaskan bahwa kontribusi pencairan tunggakan dari penagihan aktif tidak

mempunyai dampak yang signifikan dalam mengurangi saldo tunggakan pajak.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan penagihan pajak oleh Juru Sita Pajak pada KPP Pratama Kayu Agung tahun 2010 dari segi pencairan tunggakan pajak *belum efektif* karena tidak dapat mencapai Target Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010.

2. Analisa Produktivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak

Untuk mengukur seberapa optimal produktivitas pelaksanaan penagihan aktif yang dilakukan oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung, maka yang menjadi fokus pengukuran adalah kinerja Juru Sita Pajak. Kinerja tersebut dilihat dari tindakan dalam proses pelaksanaan penagihan pajak yang dimulai pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, sampai dengan pelaksanaan Lelang. Sebagai informasi, Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung memiliki tiga orang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) pada tahun 2010.

Indikator yang dipergunakan

sebagai pengukuran produktivitas adalah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 01/PJ.045/2007 tanggal 9 April 2007

tentang Kebijakan Penagihan Pajak. Standar Prestasi Juru Sita untuk KPP Pratama dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini.

Tabel. 4
Standar Prestasi Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Tahun 2010
KPP Pratama Kayu Agung

Standar Ukuran	Pelaksanaan Surat Paksa	Pelaksanaan SPMP	Pelaksanaan Lelang	Pemblokiran Rekening	Pencegahan	Penyanderaan
Satuan Kegiatan	20	10	2	8	4	<i>Tidak ada Target</i>
Satuan Pelaku	per JSPN	per JSPN	per KPP	per JSPN	per KPP	-
Satuan Periode	per Bulan	per Bulan	per Triwulan	per Bulan	per Bulan	-

Sumber: Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE - 01/PJ.045/2007

1. Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Produktivitas pelaksanaan Surat Paksa (SP) dan Surat Perintah

Melakukan Penyitaan (SPMP) Tahun 2010 oleh Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 5
Produktivitas Pelaksanaan Surat Paksa dan SPMP Tahun 2010
KPP Pratama Kayu Agung

Pelaksanaan Surat Paksa (SP)			Pelaksanaan SPMP		
Jumlah Surat Paksa		Pencairan Piutang (Rp)	Jumlah SPMP		Pencairan Piutang (Rp)
(lbr)	(Rp)		(lbr)	(Rp)	
80	246.756.884	19.100.000	0	0	0

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung

Berdasarkan data dari Tabel 5 tersebut, maka Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung telah melakukan pelaksanaan Surat Paksa rata-rata 2 lembar per bulan per JSPN dalam tahun 2010.

Rincian perhitungannya adalah sebagai berikut:

Jumlah Pelaksanaan SP Tahun 2010:

80 lembar SP

Jumlah Jurusita Pajak : 3 orang

Periode Penilaian: 12 Bulan

Rasio Pelaksanaan SP per JSPN per bulan: $80 \text{ lembar SP} / 3 \text{ JSPN} \times 12 \text{ bulan} = 2 \text{ lembar SP per JSPN per bulan}$

Berdasarkan Standar Prestasi Jurusita yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, pelaksanaan Surat Paksa KPP Pratama Kayu Agung tahun 2010 belum mencapai standar yang ditetapkan.

Berdasarkan data dari Tabel 4.5 pula, diketahui bahwa selama tahun 2010 Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung tidak pernah melaksanakan penerbitan dan penyampaian SPMP. Dengan kata lain, pelaksanaan SPMP pada KPP Pratama Kayu Agung tahun 2010 belum mencapai Standar Prestasi Jurusita yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak.

2. Pelaksanaan Lelang, emblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan

Produktivitas pelaksanaan Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan Tahun 2010 oleh Seksi Penagihan Pajak KPP Pratama Kayu Agung, diketahui bahwa selama tahun 2010 Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung tidak pernah melaksanakan Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan. Dengan kata lain, pelaksanaan Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan pada KPP Pratama Kayu Agung tahun 2010 belum mencapai Standar Prestasi Jurusita yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Dari perhitungan - perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa produktivitas pelaksanaan penagihan aktif tahun 2010 secara keseluruhan belum memenuhi Standar Prestasi Jurusita, yaitu pelaksanaan Surat Paksa, SPMP, Lelang, Pemblokiran Rekening, Pencegahan, dan Penyanderaan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Oleh karena itu, penulis mengambil kesimpulan bahwa produktivitas pelaksanaan penagihan pajak tahun 2010 pada KPP Pratama Kayu Agung *belum optimal* secara keseluruhan.

3. Analisis Koordinasi Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dalam melaksanakan penagihan pajak, Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung tidak bisa melaksanakan semua tugas-tugasnya tanpa melakukan koordinasi dengan pihak lain yang terkait. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Kayu Agung adalah koordinasi dengan pihak intern KPP dan pihak ekstern KPP.

1. Koordinasi Intern KPP

Koordinasi Intern KPP meliputi koordinasi dengan Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), dan Seksi Pemeriksaan.

- a. Koordinasi dengan Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Dalam hal pengiriman berkas STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan

Banding oleh Seksi Pelayanan kepada Seksi Penagihan, ketepatan waktu pengiriman ini akan membantu ketepatan waktu pengiriman Surat Teguran dan tindak lanjut lainnya kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang tidak ditemukan, maka Seksi pengawasan dan Konsultasi (Waskon) bisa membantu Seksi Penagihan untuk menemukan lokasi Wajib Pajak/Penanggung Pajak berada. Seksi Waskon juga dapat memberikan bimbingan konsultatif kepada Wajib Pajak yang ingin melunasi utang pajaknya. Dengan kata lain, koordinasi yang baik dengan Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi dapat membantu Seksi Penagihan dalam

- b. Koordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

Kinerja penagihan memang diukur dari penagihan aktif, yaitu dari pemberitahuan Surat Paksa sampai dengan Lelang. Namun, persuasi yang dilakukan petugas pemeriksa terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak pada saat pemeriksaan, akan memperkecil jumlah tunggakan yang harus dicapai

melalui penagihan aktif mengingat jumlah tunggakan pajak yang selalu besar.

Selain itu, dalam hal STP, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, atau Putusan Banding harus diselesaikan melalui penagihan aktif, maka pemeriksa dapat membantu Seksi Penagihan, khususnya Juru Sita Pajak dalam menemukan alamat/harta kekayaan Wajib Pajak/Penanggu Pajak. Hal ini juga akan berguna untuk meringankan tugas Juru Sita dalam hal pemberitahuan Surat Paksa.

2. Koordinasi Ekstern KPP

Koordinasi Ekstern KPP dilakukan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Juru Sita Pajak (atas nama Dirjen Pajak) dapat meminta bantuan Kejaksaan, Departemen Kehakiman, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertahanan setempat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan

Negeri, atau pihak lain dalam rangka penagihan pajak.

a. Koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda)

Koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, yaitu Pemda Ogan Ilir dan Pemda Ogan Komering Ilir, dilakukan dalam bentuk pencarian lokasi Wajib Pajak/Penanggu Pajak, hal ini karena meskipun arsip keterangan domisili ataupun KTP yang diperoleh bersifat resmi, namun pada kenyataannya pencarian Wajib Pajak/Penanggu Pajak tidak semudah yang dibayangkan. Dalam hal ini peran Pemerintah Daerah mengenai masalah perubahan data tata kota sangat diperlukan. Pihak Pemerintah Daerah diharapkan memberitahukan perubahan tersebut kepada KPP setempat atau setidaknya pihak Pemerintah Daerah memiliki basis data yang baik sehingga kesulitan dalam menemukan tempat tinggal atau tempat usaha Wajib Pajak/Penanggu Pajak karena perbedaan nama alamat dapat diatasi.

Demikian juga dalam hal Pemerintah Daerah setempat mengetahui bahwa ada Wajib

Pajak/Penanggung Pajak yang pindah, maka Pemerintah Daerah seyogyanya dapat membantu memberikan informasi tersebut kepada KPP. Walaupun sebenarnya pemberitahuan tersebut adalah kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan, namun informasi dari Pemerintah Daerah setempat akan membantu KPP untuk dicocokkan dengan data yang diberikan Wajib Pajak/Penanggung Pajak, sehingga dalam hal Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak ditemukan, melalui Kelurahan tersebutlah keterangan tidak ditemukannya Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat diperoleh. Dengan adanya koordinasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pihak KPP, proses penagihan dapat terus dilaksanakan untuk menghindari penumpukan tunggakan pajak.

Pada kenyataannya, koordinasi antara Seksi Penagihan dengan Pihak Pemda setempat belum berjalan sebagaimana mestinya. Kualitas koordinasi ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya peraturan yang baku mengenai ketentuan koordinasi antara Pemda

dengan KPP Pratama. Sedangkan untuk tingkat kelurahan/kecamatan, koordinasi yang dilakukan masih bersifat informal.

b. Koordinasi dengan pihak Bank

Koordinasi pihak KPP dengan pihak perbankan adalah dalam pengajuan usulan untuk melakukan pemblokiran rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang memiliki tunggakan pajak yang besar. Penyitaan kekayaan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang disimpan di bank yang berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yaitu dengan cara pemblokiran rekening.

Namun pada kenyataannya, perangkat yang tersedia pada undang-undang tidak memadai untuk melakukannya. Dalam hal ini terdapat benturan antara kerahasiaan bank dengan hak mendahului pajak. Dengan benturan terjadi maka tindakan penagihan aktif untuk mencairkan tunggakan pajak kurang bisa memadai.

c. Koordinasi dengan pihak Kepolisian

Koordinasi dengan pihak ekstern lainnya adalah dengan pihak

Kepolisian, dalam hal ini Kepolisian Resort Ogan Ilir dan Kepolisian Resort Ogan Komering Ilir. Bentuk koordinasi dengan pihak kepolisian ini terutama dilakukan dalam hal pelaksanaan penyitaan atas aset milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak dan penyanderaan. Hal ini dilakukan karena adakalanya dalam proses penyitaan aset atau penyanderaan, Wajib Pajak/Penanggung Pajak melakukan perlawanan/ penolakan secara aktif. Dengan pengawasan dan pengawasan pihak Kepolisian, keamanan pelaksanaan penyitaan oleh Juru Sita Pajak dapat lebih terjamin.

Dalam kondisi sebenarnya, KPP Pratama Kayu Agung belum pernah sekali pun berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dalam hal pelaksanaan penagihan pajak aktif. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pelaksanaan SPMP atau penyitaan aset Wajib Pajak yang memerlukan bantuan keamanan dari pihak Kepolisian selama tahun 2010

d. Koordinasi dengan pihak Keimigrasian

Koordinasi dengan Kantor Imigrasi sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor

9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dilakukan dalam bentuk pencegahan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk meninggalkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini menyangkut urusan piutang negara. Akan tetapi upaya pencegahan ini harus memenuhi syarat kualitatif dan syarat kuantitatif agar bisa dilaksanakan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya.

Selama ini pihak KPP Pratama Kayu Agung khususnya Seksi Penagihan belum pernah berhubungan atau melakukan koordinasi dengan pihak Kantor Imigrasi untuk melakukan upaya pencegahan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak. Hal ini dikarenakan KPP Pratama Kayu Agung merasa tidak perlu melakukan hal tersebut karena menilai bahwa syarat kualitatif untuk dilakukannya tindakan pencegahan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak tidak terpenuhi. Dengan kata lain Juru Sita Pajak KPP Pratama Kayu Agung menilai bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak di wilayah kerjanya mempunyai itikad baik

untuk melunasi utang pajaknya.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan pajak aktif oleh Juru Sita Pajak Negara pada KPP Pratama Kayu Agung tahun 2010 dari segi pencairan tunggakan pajak *belum efektif* karena tidak dapat mencapai Target Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2010. Hal ini didasari oleh perhitungan Rasio Perbandingan Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak Akibat Penagihan Aktif terhadap Target Pencairan Tunggakan Pajak tahun 2010, yaitu sebesar 33,05%.
3. Koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan penagihan pajak dapat dibagi dua, yaitu Koordinasi Intern KPP dan Koordinasi Ekstern KPP.
 - a. Koordinasi Intern KPP, yaitu koordinasi antara Seksi Penagihan dengan Seksi Penagihan dengan Seksi Pelayanan, Seksi Waskon, dan Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Kayu Agung. Koordinasi

Intern KPP ini *sudah cukup baik*, dimana telah terciptanya kerja sama yang baik antar seksi tersebut untuk mendukung kelancaran proses penagihan pajak.

- b. Koordinasi Ekstern KPP, yaitu koordinasi pihak KPP Pratama Kayu Agung dengan pihak Pemerintah Daerah (Pemda), pihak Bank, pihak Kepolisian, dan pihak Keimigrasian. Koordinasi Ekstern KPP ini *belum dapat dikatakan baik*.

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. KPP Pratama Kayu Agung sebaiknya menambah jumlah Juru Sita Pajak-nya, mengingat luasnya wilayah kerja dari KPP Pratama Kayu Agung, sebagai langkah awal untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan penagihan. Selain menambah jumlah Juru Sita Pajak, KPP Pratama Kayu Agung sebaiknya mengusulkan pendidikan dan pelatihan sehingga Juru Sita Pajak lebih terampil dan efektif dalam melaksanakan tugasnya.

2. Jika penambahan pegawai tersebut tidak memungkinkan, KPP Pratama Kayu Agung dapat membentuk tim Satgas Penagihan yang beranggotakan pegawai dari seksi lain. Hal ini dapat menunjang produktivitas pelaksanaan penagihan pajak dari sisi administrasi, sehingga KPP Pratama Kayu Agung setidaknya dapat mencapai Standar Prestasi Juru Sita Pajak.
3. Berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak pada KPP Pratama Kayu Agung, penulis menyarankan agar:
 - a. Seksi Penagihan tetap menjaga koordinasi yang sudah terjalin dengan baik di tingkat Intern KPP, yaitu dengan Seksi Pelayanan, Seksi Waskon, dan Seksi Pemeriksaan pada KPP Pratama Kayu Agung.
 - b. KPP Pratama Kayu Agung sebaiknya meningkatkan koordinasi dan kerja sama kepada pihak Ekstern KPP, yaitu kepada pihak Pemerintah Daerah, pihak Bank, pihak Kepolisian, dan pihak Keimigrasian untuk kelancaran proses pelaksanaan penagihan pajak.

DAFTAR RUJUKAN

- Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-19/PJ./1995 Tentang Pedoman Tata Usaha dan Penagihan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ/2002.
- _____. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-474/PJ/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-645/PJ./2001 Tentang Bentuk, Jenis, dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan Buku yang Digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- _____. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2008 Tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak.
- Kantor Wilayah DJP Sumatera Sealatan dan Kep. Bangka Belitung. Surat Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Babel Nomor SR-232/WPJ.03/2010 tentang Penetapan Target Pencairan Piutang Pajak 2010 Sesuai APBN-P.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumu dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan

Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 541/KMK.04/2000 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Tempat Pembayaran Pajak, Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak serta Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak Seketika.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan

Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Siregar, Syofian Ir., MM. 2010. *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Rochmat. SH., 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Soemitro, Rochmat. SH., 1998. *Asas dan Perpajakan 2*. Bandung: Refika Aditama.